

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 23

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

BIAYA CETAK DOKUMEN LELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merealisasikan program pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, diperlukan suatu proses dan pengelolaan proyek-proyek yang baik dan benar;
 - b. bahwa penyelenggaraan lelang merupakan salah satu upaya dalam rangka merealisasikan pengelolaan proyek yang baik dan benar sehingga diperoleh pelaksana, pemborong atau rekanan yang mampu dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Biaya Cetak Dokumen Lelang dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 3 Seri D Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG BIAYA CETAK DOKUMEN LELANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom Lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.Kota Banjarmasin
5. Panitia Lelang adalah panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota atas nama Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan proyek.
6. Dokumen lelang adalah suatu dokumen sebagai syarat untuk mengikuti pelelangan yang berisi syarat-syarat peserta lelang, rencana kerja, syarat umum dan teknis kontrak, daftar kuantitas, gambar-gambar rencana untuk pekerjaan proyek.
7. Pemimpin proyek adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Walikota dan atau pimpinan perangkat daerah yang bertugas untuk memimpin dan bertanggungjawab untuk pelaksanaan proyek.
8. Proyek daerah adalah proyek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
9. Pelelangan adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui pengumuman resmi media cetak dan media elektronik.
10. Pemilihan langsung adalah pengadaan barang atau jasa tanpa melalui pelelangan dan hanya diikuti oleh penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat, yang dilakukan dengan cara membandingkan penawaran dan melakukan negosiasi, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
11. Penunjukan langsung adalah pengadaan barang/jasa dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa.
12. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri atau upah borongan tenaga.

13. Pemborong atau rekanan adalah perusahaan yang berbadan hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melakukan pemborongan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK BIAYA CETAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Biaya Cetak Dokumen dipungut biaya atas pembayaran atas biaya cetak dokumen lelang.
- (2) Objek biaya cetak adalah pelayanan pencetakan dokumen lelang yang diperlukan setiap pemborong/rekanan yang mendapatkan pelayanan.
- (3) Subjek biaya cetak adalah setiap pemborong/rekanan yang mendapatkan pelayanan biaya cetak dokumen lelang.

BAB III KETENTUAN PELELANGAN

Pasal 3

- (1) Ketentuan umum penyelenggaraan pelelangan pekerjaan proyek daerah berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk panitia lelang.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Setiap pemborong/rekanan yang mengikuti pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung wajib memiliki dokumen lelang dan syarat-syarat lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dokumen lelang disiapkan oleh panitia lelang.

BAB IV GOLONGAN BIAYA CETAK

Pasal 5

Biaya Cetak Dokumen Lelang digolongkan sebagai biaya administrasi atas pelayanan yang diberikan.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan yang diberikan kepada rekanan yang telah lulus dalam daftar rekanan prakualifikasi.

BAB VI PRINSIP DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan tarif biaya cetak adalah untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyusunan dan pelayanan pembuatan dokumen lelang.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BIAYA CETAK DOKUMEN LELANG

Pasal 8

(1) Besarnya tarif pelayanan biaya dokumen lelang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 sebesar Rp. 250.000,00
- b. Lebih dari Rp. 50.000.000,00,- s/d Rp. 100.000.000,00 sebesar Rp. 500.000,00
- c. Lebih dari Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00 sebesar Rp. 1.000.000,00
- d. Lebih dari Rp. 200.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00 sebesar Rp. 1.250.000,00
- e. Lebih dari Rp. 500.000.000,00 s/d Rp.1.000.000.000,00 sebesar Rp. 1.500.000,00
- f. Lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 s/d Rp. 2.000.000.000,00 sebesar Rp. 2.000.000,00
- g. Lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 s/d Rp. 5.000.000.000,00 sebesar Rp. 2.500.000,00
- h. Diatas Rp 5.000.000.000,00 sebesar Rp.2.500.000,00

- (2) Untuk pekerjaan yang diswakelola oleh Perangkat Daerah tidak dipungut biaya Dokumen Lelang.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
DAN CARA PENGHITUNGAN BIAYA CETAK

Pasal 9

- (1) Biaya Dokumen Lelang dipungut di wilayah Daerah Kota Banjarmasin.
- (2) Besarnya pungutan biaya cetak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan nilai proyek dengan tarif yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1).

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1).Pungutan biaya cetak tidak dapat diborongkan.
- (2).Biaya cetak dipungut pada saat pengambilan dokumen lelang dengan memberikan bukti penerimaan lain atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan dari Kas Daerah.
- (3).Apabila pembayaran biaya cetak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000. (Limapuluh juta rupiah).
- (2) Subyek biaya cetak yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah biaya yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran tersebut.
 - d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Juni 2008

WALIKOTA BANJARMASIN ,

TTD

H. A. YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

TTD

H. DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 23